

**PENGARUH POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH ORDE BARU
TERHADAP MADRASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam**

Oleh :

ISKANDAR HADI
9841 3875

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

ABSTRAK

ISKANDAR HADI – NIM. 98413875, PENGARUH POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP MADRASAH. YOGYAKARTA: FAKULTAS TRBIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2003

Kebijaksanaan Orde Baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam system pendidikan nasional. Diantara tindakan dan kebijaksanaan Orde Baru yang berpihak pada umat Islam seperti Undang Undang Peradilan Agama (UU No.7 tahun 1989), Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, sertifikasi dan labelisasi halal, lahirnya ICMI tahun 1990, Festival Istiqlal tahun 1991 dan 1995.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan tehnik analisa deskriptif analitik, dan dalam pembahasan menggunakan pendekatan historis dengan melalui langkah langkah heuristic, critique, interpretation, dan darstellung.

Eksistensi madrasah tercatat dalam sejarah telah berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari masa setelah kemerdekaan, pemerintah mengambil langkah langkah untuk mengadakan penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju perkembangan dan aspirasi masyarakat.

Kata kunci: **politik pendidikan, pemerintah Orde Baru, madrasah**

Drs. Rofik, M.Ag
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Iskandar Hadi

Lamp : 7 (Tujuh) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Iskandar Hadi yang berjudul **Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintahan Orde Baru Terhadap Madrasah** ini dapat diajukan ke sidang munaqosah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqosahkan. Demikian untuk dimaklumi dan kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juli 2003 M

Pembimbing .



Drs. Rofik, M.Ag

NIP : 150 259 571

Drs. Sarjono, M.Si
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Iskandar Hadi

Lamp : 7 (Tujuh) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, maka kami selaku konsultan menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Iskandar Hadi

NIM : 9841 3875

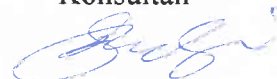
Judul : **Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintahan Orde Baru Terhadap
Madrasah**

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Agustus 2003 M

Konsultan



Drs. Sarjono, M.Si

NIP : 150 200 842



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
Jn. Laksda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281
E-Mail : tv-suka@yogya.wasantara.net.id

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DT/PP.01.1/61/2003

Skripsi dengan judul : **PENGARUH POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP MADRASAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

ISKANDAR HADI

NIM : 9841 3875

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Agustus 2003

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Fuad
NIP. : 150 234 516

Sekretaris Sidang

Drs. Radino, M.Ag
NIP.: 150 268 798

Pembimbing Skripsi

Drs. Rofik, M.Ag
NIP. : 150 259 571

Penguji I

Drs. Sarjono, M.Si
NIP. : 150 200 842

Penguji II

Mahmud Arif, M.Ag
NIP. : 150 282 517

Yogyakarta, 06 Agustus 2003

**IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN**



Drs. H. RAHMAT M. Pd
NIP. 150 037 930

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولنا
محَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammd SAW., kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para ‘alim ulama serta kepada Muslimin dan Muslimat di seantero dunia.

Atas limpahan rahmat, hidayah dan keselamatan dari Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan selanjutnya telah siap untuk dipertanggungjawabkan pada sidang munaqosyah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan nasehat dari beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah beserta staf yang telah membantu menyediakan fasilitas kepada penulis.
2. Bapak Drs. Rofik, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Keluarga tercinta, yang selalu sabar dan setia mendorong terselesaikannya skripsi ini, baik secara moril maupun materil.
4. Pihak perpustakaan pusat IAIN Sunan Kalijaga.
5. Pihak-pihak lain yang turut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada mereka yang secara tidak langsung turut membantu dan mereka yang tidak sempat dituliskan namanya di sini, penulis ucapkan rasa terima kasih. Semoga amal baik bapak/ibu dan saudara sekalian mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 01 Juli 2003

Penulis



Iskandar Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang Masalah.	4
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Alasan Pemilihan Judul.	10
E. Tujuan dan Kegunaan	11
F. Telaah Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II : KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN PEMERINTAH CRDE BARU DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan	19
---	----

B. Lahirnya SKB Tiga Menteri	34
C. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	45
 BAB III : PERKEMBANGAN MADRASAH DI MASA ORDE BARU	
A. Kebijakan Departemen Agama dalam Pembinaan Madrakah.....	52
B. Kondisi Madrasah Pra dan Pasca SKB Tiga Menteri.....	62
C. Kondisi Madrasah Pra dan Pasca UUSPN No. 2 Tahun 1989.	66
 BAB IV : PENGARUH POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP PERKEMBANGAN MADRASAH	
A. Islam dan Politik Orde Baru.	72
B. Posisi Madrasah di Dunia Pendidikan Nasional.....	76
C. Relevansi UUSPN No. 2/1989 Pasca Orde Baru	80
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.	88
C. Penutup.	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran terhadap maksud judul studi ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dimaksud. Istilah-istilah yang akan dijelaskan maknanya hanya istilah yang bersifat konseptual, yaitu :

a. Politik Pendidikan

Kata politik berasal dari bahasa Yunani dan diadaptasikan oleh beberapa negara termasuk Indonesia.¹ Pada umumnya politik mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan terutama negara yang menyangkut pengambilan keputusan, keputusan mengenai pelaksanaan menyangkut beraneka kebijaksanaan umum maupun kongkret.

Sedangkan pengertian pendidikan di dalam Undang-Undang No.2/89 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang².

¹ Yayasan Cipta Loka, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, (Jakarta: PT.Kencana Dwi Sarana Sejati, 1981), IV: hal.151

² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Bab I pasal I

Adapun makna politik pendidikan menurut Ainur Rofik adalah segala kebijaksanaan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundang-undangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.³ Yang dimaksud dalam judul ini adalah kebijaksanaan pemerintah, karena istilah kebijaksanaan dewasa ini lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.⁴

b. Orde Baru

Menurut Langenberg, sebagaimana di kutip Abdul Aziz Thaba, Orde Baru adalah negara sekaligus sistem negara. Negara menunjuk kepada aspek kelembagaan, sedangkan sistem negara kepada sistem jaringan eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi.⁵

Untuk itulah maka Emmerson sebagaimana dikutip M. Syafi'i Anwar membuktikan, bahwa ada tiga upaya yang dilakukan Presiden Soeharto untuk membangun birokrasi yang kuat, yaitu mampu mengontrol jaringan yang amat besar, membuat aparatnya lebih loyal, dan menjadikan birokrasi lebih aktif.⁶ Dengan demikian birokrasi Orde Baru di bawah

³ Ainur Rofik, "Hegemoni Rezim Orde Baru Dalam Politik Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.36, No.I, Th.2002, hal 130

⁴ Solichin Abd Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal.3

⁵ Abd Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996), hal.51

⁶ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina,1995), hal.18-19.

pemerintahan Soeharto telah mampu berkembang menjadi wadah kekuatan untuk mempertahankan status quo dan melaksanakan suksesi terencana diantara jaringan kekuasaan yang mengitarinya, sehingga pemerintah Orde Baru mampu berkuasa selama tiga puluh dua tahun.

Adapun Orde Baru yang dimaksud di sini adalah pengganti Orde Lama, yaitu seperti yang dimaksud dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Kontemporer, Orde Baru adalah bentuk, susunan dan masa pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak 11 Maret 1966⁷ sampai dengan bulan Mei 1998.

c. Madrasah

Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia yang diusahakan di samping masjid dan pesantren.⁸ Secara harfiah madrasah berasal dari bahasa Arab, yang berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia sekolah.⁹

Kehadiran madrasah di Indonesia tampaknya merupakan fenomena modern pada awal abad 20, yang dipelopori oleh Syekh Haji Abdullah Ahmad, didirikan pada tahun 1909 mendirikan lembaga pendidikan madrasah di Padang Panjang, yang bernama sekolah Adabiyah (*Adabiyah School*)¹⁰, sebelum perkembangannya lembaga serupa di berbagai daerah.

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 1062

⁸ Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.7

⁹ A.Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. 2, hal.18

Madrasah di Indonesia itu bukan merupakan kelanjutan atau adopsi langsung dari madrasah abad pertengahan di Timur Tengah.¹¹

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah ternyata tidak dapat dipisahkan dari perkembangan semua aspek kehidupan masyarakat. Diantara aspek yang dapat dikatakan menonjol dalam mempengaruhi perkembangan madrasah itu sejak masa klasik ialah aspek politik dan pemikiran keagamaan. Karena itu melihat sejarah madrasah bukanlah semata-mata sejarah kelembagaan pendidikan Islam, tetapi juga sejarah politik dan pemikiran keagamaan. Dalam kasus pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, sangat jelas terlihat bahwa kelahiran lembaga itu tidak sepenuhnya menjadi kelanjutan dari lembaga pendidikan tradisional yang sudah berkembang sebelumnya. Baru pada tahap belakangan sejumlah pesantren memasukkan pola madrasah ke dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, tanpa mempertimbangkan perkembangan politik dan pemikiran keagamaan di Indonesia, agaknya tidak dapat mengungkap dengan utuh semua aspek kesejarahan madrasah di negeri ini.¹²

Madrasah bukan sesuatu yang *indigeniues* (pribumi) dalam peta pendidikan di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh kata “madrasah” itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah kata ini berarti atau

¹⁰ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hal.63

¹¹ *Ibid.*, hal. 7

¹² Maksum, *Op.Cit.*, hal.163-164.

setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” (yang *notabene* juga bukan kata asli dari bahasa kita. Sekolah dialihkan dari bahasa asing, misalnya *school* ataupun *scola*).¹³

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Dua hal yang melatarbelakangi pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia adalah adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijaksanaan dan politik pendidikan Hindia-Belanda dan merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah.¹⁴

Perkembangan pendidikan Barat sebagai buah dari intervensi budaya dan politik pemerintah Hindia Belanda dalam paroh pertama abad ke-20 ternyata berpengaruh terhadap format madrasah gerakan internal pembaharuan Islam sudah tentu merupakan variabel penting dalam format madrasah. *Pertama*, madrasah-madrasah *diniyah-salafiyah*, terus tumbuh dan berkembang dengan penambahan jumlah maupun penguatan kualitas sebagai lembaga *tafaqqahu fid-din*, yakni lembaga untuk (semata-mata) mendalami agama. *Kedua*, makin bermunculan madrasah-madrasah yang selain mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, PUI dan NU.¹⁵

¹³ A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, *Op.Cit.*, hal.18

¹⁴ Maksum, *Op.Cit.*, hal.79.

¹⁵ A.Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia,1999), Cet.I, hal.90-91.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan perhatian kepada madrasah dan ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional berdasarkan UUD 1945. Untuk itu, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai badan pekerja MPR pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan, yang menetapkan bahwa: “madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah”.¹⁶

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang secara resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan pada madrasah itu sendiri. Dengan tugas yang diembannya, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, departemen itu menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijaksanaan.¹⁷

¹⁶ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet.I, hal.194.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Op.Cit*, hal.365.

Secara umum diakui bahwa kebijaksanaan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 80-an dan 90-an. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa lembaga itu harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Madrasah berhasil mendapatkan statusnya yang sekarang ini hanya setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan ini diawali oleh terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1975 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah adalah sama dan sejajar dengan sekolah formal lain. Dengan demikian, siswa lulusan madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi atau bisa pindah ke sekolah formal dan begitu juga sebaliknya. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 tahun 1989 yang memperkuat SKB tersebut. Bahkan dalam UUSPN ini secara tegas disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam, dan kemudian pemerintah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah tentang persamaan jenis dan jenjang pendidikan, maupun tentang pembakuan kurikulum madrasah. Kurikulumnya adalah kurikulum

keluaran Depdikbud ditambah kurikulum agama yang dikeluarkan Departemen Agama.¹⁸

Perkembangan kebijaksanaan terhadap madrasah dalam dekade 60-90an bagaimanapun tidak bisa diisolasikan dari politik Orde Baru terhadap Islam. Dapat dipastikan bahwa tingkat apresiasi pemerintah terhadap madrasah mencerminkan tingkat dan pola hubungan Negara dan Islam. Dalam situasi dimana hubungan Islam dengan Negara mengarah kepada konflik, perkembangan madrasah cenderung terbatas, bahkan mungkin terancam eksistensinya. Begitupun sebaliknya, dalam hubungan Negara dan Islam sangat integratif. Kebijaksanaan Orde Baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam sistem pendidikan nasional.¹⁹ Di antara tindakan dan kebijaksanaan Orde Baru yang berpihak pada umat Islam, seperti Undang-Undang Peradilan Agama (UU no. 7 tahun 1989), Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, sertifikasi dan labelisasi halal, lahirnya ICMI tahun 1990, Festival Istiqlal tahun 1991 dan 1995.²⁰

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti kebijaksanaan politik pemerintahan Orde Baru dalam bidang pendidikan, yang mana kebijaksanaan itu besar pengaruhnya terhadap eksistensi dan kedudukan madrasah. Sementara itu realitas yang ada, menunjukkan kebijaksanaan yang dibuat

¹⁸ A.Malik Fajar, *Op.Cit.*, hal.xii

¹⁹ Maksum, *Op.Cit.*, hal. 133.

²⁰ Sudirman Tebba, *Islam Menuju Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), Cet.2 hal.1

pemerintah justru mempersulit upaya-upaya pengembangan madrasah -seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Daud Joesoep tentang penghapusan libur puasa, pelarangan memakai jilbab, masih adanya dualisme dalam sistem pendidikan serta masih adanya kecenderungan sikap masyarakat yang lebih suka memasukkan anak-anaknya ke sekolah umum daripada ke madrasah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya melalui bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintah Orde Baru Terhadap Madrasah.

C. RUMUSAN MASALAH

Setiap kebijaksanaan di bidang pendidikan, seperti guru, anggaran, evaluasi, sarana dan pra-sarana, peningkatan tenaga guru, kurikulum dan berbagai aspek lainnya selalu dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, keberadaannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik suatu pemerintah. Demikian juga halnya dengan perkembangan madrasah di masa pemerintahan Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan politik pendidikan Orde Baru. Eksistensi dan kedudukan madrasah telah dikukuhkan oleh SKB Tiga Menteri dan UUSPN no. 2 tahun 1989, namun realita yang ada, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat pemerintah justru mempersulit upaya pengembangan madrasah, masih adanya dualisme dalam sistem pendidikan dan masyarakat cenderung memandang “sebelah mata” pada madrasah sehingga mereka lebih suka memasukkan anak-anaknya ke sekolah umum daripada ke madrasah, entah kebijaksanaan itu kurang

tepat, atau sebaliknya keberadaan madrasah kurang didukung oleh sumber daya yang memadai.

Atas permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitiannya, adalah: bagaimanakah corak politik pendidikan pemerintahan Orde Baru dan apa pengaruhnya terhadap madrasah?

Dari pertanyaan tersebut maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijaksanaan pendidikan pemerintahan Orde Baru dan pandangannya terhadap madrasah ?
2. Apakah kebijaksanaan tersebut berpengaruh terhadap madrasah?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang muncul menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan pada madrasah ?

D. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

1. Masa pemerintahan Orde Baru telah usai, dan banyak sekali tindakan politik yang diambil oleh pemerintah untuk menentukan orientasi pendidikan agama pada madrasah, yang pada akhirnya madrasah dihadapkan pada konsekuensi logis dari kebijaksanaan tersebut.
2. Menurut penulis, perlu kiranya para praktisi pendidikan dan pengambil kebijaksanaan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pendidikan agama khususnya madrasah, sebagai langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

3. Belum adanya penulisan skripsi yang membahas politik pemerintahan Orde Baru dan pengaruhnya terhadap lembaga pendidikan agama pada madrasah secara utuh.

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan pandangannya terhadap pendidikan agama khususnya madrasah.
2. Untuk mengetahui pengaruh politik pendidikan Orde Baru terhadap eksistensi pendidikan agama khususnya madrasah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat, dalam proses pelaksanaan pendidikan agama khususnya madrasah, akibat dari kebijaksanaan pemerintah Orde Baru.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan telaah banding bagi para guru atau praktisi pendidikan yang bermaksud melakukan inovasi pendidikan pada lembaga madrasah.
2. Hasil penelitian ini juga penting bagi para penentu kebijaksanaan pendidikan sebagai pengkayaan bahan dalam pengambilan kebijaksanaan terhadap madrasah di masa mendatang.

F. TELAAH PUSTAKA

Setelah penulis mencari skripsi atau penelitian-penelitian yang judulnya senada di Fakultas Tarbiyah yang pernah ditulis, ditemukan antara lain *Antisipasi Madrasah Dalam Menghadapi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). (Suatu Tela'ah Terhadap SKB Tiga Menteri)*, oleh Ainol tahun 1994 yang membahas tentang alasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap urgen untuk diantisipasi madrasah dan bentuk antisipasi madrasah dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diinstruksikan SKB Tiga Menteri, pembahasan skripsi tersebut hanya mencakup langkah-langkah antisipasi yang perlu ditempuh dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca SKB Tiga Menteri. Langkah-langkah antisipasi tersebut ditempuh dari faktor-faktor internal pendidikan itu sendiri, yaitu melalui perbaikan kurikulum, pembinaan sarana dan prasarana serta fasilitas dan pembinaan guru dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan faktor-faktor eksternal tidak disinggunginya, proses lahirnya SKB Tiga Menteri dan implikasinya dari SKB tersebut juga tidak dibahas.

Kemudian, *Arti Penting Undang-undang No.2/1989 bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, oleh Anang Muqoddam di tahun yang sama, yang membahas proses tersusunnya Undang-undang No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan dan arti penting Undang-undang No.2/1989 bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam skripsi tersebut tidak membahas masalah implikasi dari Undang-undang N0.2/1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional terhadap Pendidikan Islam, terutama madrasah, akan tetapi membahas arti penting dari Undang-undang itu sendiri.

Selanjutnya, *Politik Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru*, oleh Sarwanto tahun 2000 yang membahas tentang kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam mengelola pendidikan Islam, yang meliputi penyetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, penghapusan libur penuh puasa, Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) dan pengintegrasian pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional serta implikasi pendidikan Islam pada masa Orde Baru terhadap Pesantren, Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam. Sedangkan konsep pendidikan pemerintahan Orde Baru tentang pendidikan Islam serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya tidak disinggung.

Kalau dicermati dari skripsi-skripsi terdahulu yang pernah ditulis mengenai pendidikan agama pada masa pemerintahan Orde Baru, skripsi ini secara khusus membahas tentang konsep pendidikan Orde Baru terhadap pendidikan agama, yaitu lembaga madrasah, dan pengaruhnya konsep tersebut terhadap madrasah serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan agama pada madrasah.

G. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan teknik analisa deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data dan fakta sejelas-jelasnya dengan menggunakan analisa secara cermat. Teknik ini untuk memberi gambaran yang obyektif, kemudian

diambil interpretasi dan dilanjutkan dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan historis, yaitu upaya merekonstruksikan masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan langkah-langkah sebagai berikut ²¹:

Pertama, Heuristik, yaitu mencari sumber atau referensi tertentu. Langkah yang dilakukan adalah melacak berbagai referensi yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru dalam bidang pendidikan khususnya mengenai lembaga pendidikan Islam Madrasah. Untuk itu empat perpustakaan dan dua Departemen pemerintahan dijadikan tempat pencarian sumber yaitu, Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Ignatius di Jl. Abu Bakar Ali, Dinas Pendidikan Nasional di Yogyakarta dan Kantor Wilayah Departemen Agama di Yogyakarta.

Pada tahap ini, penulis berusaha mengadakan study dokumenter dan penelaahan pustaka (*library research*). Dari penelaahan sementara akhirnya ditemukan sumber primer yang berupa buku Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Agama Departemen Agama Jakarta pada tahun 1984. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan,

²¹ Imam Barnadib, *Arti dan Methode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1980), cet III, hal. 33

khususnya pendidikan Islam yaitu madrasah, majalah-majalah, jurnal dan lain-lain. Antara lain, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, diterbitkan oleh Hidakarya Agung, Jakarta tahun 1996. Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu, Jakarta tahun 1999. Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu, Jakarta tahun 1999. Kareel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta tahun 1994. dan Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, diterbitkan oleh Kompas, Jakarta tahun 2002

Kedua, Critique, yaitu pengujian terhadap sumber-sumber. Sumber yang telah ditemukan pada tahap heuristik harus diuji terlebih dahulu, pengujian ini melalui kritik atau analisis. Kritik sumber ditujukan pada dua aspek yaitu, aspek intern dan aspek ekstern. Kritik ekstern menguji masalah otentisitas sumber, sedangkan untuk kritik intern mempermasalahkan kredibilitas sumber.

Dalam bukunya Ali Imron dengan judul *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan*, arti kata *Policy* sering diartikan sebagai kebijakan dan kebijaksanaan, dan Ali Imron sendiri cenderung kepada arti yang kedua sebagaimana di maksud John M. Echols dan Hasan Shadly dalam *Kamus Inggris-Indonesia*. Kebijakan berasal dari kata bijak yang dalam bahasa Inggris yaitu *wisdom*, namun kata-kata kebijakan sering kali digunakan dalam hal yang menyangkut pemerintahan (*Public Policy*) seperti yang di gunakan oleh Ary H Gunawan dalam bukunya *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Tjokro Bintoro

Amidjojo dalam bukunya *Analisa Kebijakan dalam Proses perencanaan Pembangunan Nasional*, Ace Suryadi, dkk, dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, maupun di dalam buku-buku yang lainnya.

Ketiga, Interpretation, yaitu mencari saling hubungan antar sumber. Telah dikemukakan bahwa melalui tahapan heuristik dapat diketahui sumber informasi, sumber ini kemudian diuji dalam tahap kritik hingga menghasilkan apa yang disebut fakta. Fakta kemudian di susun dalam kerangka logis dan harmonis hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Tahap ini disebut juga sebagai tahap sintesis.

Ketika penulis mencari sumber data yang berkaitan dengan sejarah madrasah, penulis menemukan beberapa data yang saling hubungan antara sumber yang satu dengan sumber lainnya, misalnya perbedaan dalam menentukan madrasah yang pertama kali di Indonesia. Mahmud Yunus menyatakan bahwa sekolah Madrasah pertama adalah Sekolah Adabiyah di Padang Panjang yang berdiri pada tahun 1909, penulis juga menemukan pernyataan yang sama di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, tapi A. Malik Fadjar memiliki pernyataan lain mengenai hal ini, beliau berpendapat di dalam bukunya *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, bahwa sekolah madrasah yang pertama kali di Indonesia adalah *Diniyah School* di Padang yang didirikan pada tahun 1915. maka dari uraian tersebut, akhirnya penulis mencatat bahwa Sekolah *Adabiyah* adalah Sekolah yang pertama di Indonesia.

Keempat, Darstellung, yaitu penyajian atau pelaporan hasil-hasilnya. Skripsi ini disajikan dalam lima bab ditambah halaman-halaman formalitas.

Bab *pertama*, pendahuluan. Disini penulis mencantumkan penegasan judul untuk menghindari adanya interpretasi yang berbeda-beda, di samping itu juga menguraikan latar belakang masalah yang mendorong penulis melakukan studi ini. dari latar belakang masalah itu kemudian timbul pertanyaan yang diambil sebagai rumusan masalah. Dan dicantumkan pula alasan dalam pemilihan judul serta tujuan dan kegunaan dalam pembahasan skripsi. Penulis juga menguraikan metodologi yang digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan yang berupa jawaban atas pokok masalah. Semua ini merupakan seperangkat alat yang berguna bagi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab *kedua*, Kebijaksanaan politik Orde Baru dalam bidang pendidikan. Bab ini berisi uraian tentang pengertian dan bentuk-bentuk kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan, proses lahirnya SKB Tiga Menteri dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989.

Bab *ketiga*, berisi tentang perkembangan Madrasah di masa orde baru, yang meliputi kondisi madrasah pra dan pasca SKB Tiga menteri, kondisi madrasah pra dan pasca UUSPN No. 2 tahun 1989, dan kebijaksanaan Departemen agama dalam pembinaan madrasah.

Bab *keempat*, merupakan bab analisa yang yang terdiri dari uraian singkat tentang Islam dan Politik Orde Baru dilanjutkan dengan menganalisa kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan implikasinya terhadap perkembangan madrasah serta menganalisa relevansi UUSPN No 2/89 pasca Orde Baru Pada bab ini, penulis juga menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan agama pada madrasah, akibat dari kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sebagai pembina madrasah.

Bab *kelima*, Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan pembahasan skripsi tentang Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah secara menyeluruh, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pendidikan Islam dalam genggaman pemerintahan Orde Baru telah mengalami akselerasi perkembangan yang cukup menggembirakan, perkembangan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti aspek akademis, yuridis, institusional, manajerial dan kolegal. Yang paling menonjol adalah perkembangan dalam aspek institusional, hal ini dapat dilihat dengan cepatnya perkembangan jumlah lembaga pendidikan Islam, baik dari tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi.

Eksistensi madrasah dalam pandangan pemerintah Orde Baru, pada masa awalnya adalah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dengan pandangan demikian, maka pemerintah tidak melakukan intervensi lebih jauh terhadap eksistensi dan perkembangan madrasah. Meskipun demikian, karena pemerintah Orde Baru sangat berkepentingan terhadap masalah agama, pendidikan dan kebudayaan, maka melalui Departemen Agama pemerintah melakukan pengawasan terhadap madrasah.

Secara garis besar perjalanan pendidikan Islam khususnya madrasah pada masa pemerintah Orde Baru mencakup tiga fase. Ketiga fase tersebut adalah: *pertama*, fase sebelum munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (1966-1975). *Kedua*, fase pasca munculnya SKB Tiga Menteri (1975-1989). Dan *ketiga*, fase integratif (1989-1998). Selama pemerintahan Orde Baru perkembangan madrasah semakin lama semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas.

Fase *pertama*, berlangsung dari awal masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai dikeluarkannya SKB Tiga Menteri. Pada fase ini, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang benar-benar terlepas dari pemerintah. Madrasah menjadi milik murni masyarakat. Karena masih bersifat amatiran maka madrasah pada saat ini belum menggunakan kurikulum yang baku, belum mempunyai struktur yang seragam, dan masih menggunakan manajerial yang sulit dikontrol. Pemerintah tidak melakukan campur tangan lebih jauh terhadap pelaksanaan belajar mengajar di madrasah, baik dalam masalah kurikulum, pendanaan maupun admistrasi. Pemerintah masih memandang madrasah bukan sebagai bagian dari sitem pendidikan naisional.

Meskipun demikian pemerintah tetap memberikan perhatian dengan memberikan hak otonom kepada Departemen Agama untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, pemerintah melalui Departemen Agama melakukan pembaharuan terhadap madrasah dengan dua langkah, yaitu formalisasi dan strukturalisasi. Formalisasi dilaksanakan dengan

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menegerikan madrasah swasta bila memenuhi kriteria yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan strukturalisasi dilakukan dengan mengatur perjenjangan dan kurikulum sebagaimana yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Fase *kedua* atau fase perintisan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional berlangsung dari tahun 1975 sampai 1989. Fase kedua ini ditandai dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri. Munculnya SKB Tiga Menteri secara umum disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bahwa pada akhir fase pertama (1972) muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam, seperti pengangkatan guru, ijazah serta kualitas pendidikan dan pengajaran agama. Sedangkan faktorr eksternal adalah adanya upaya pemerintah untuk menyatuatapkan seluruh lembaga pendidikan termasuk madrasah di bawah Depdikbud dengan dasar Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 yang kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1975.

Dengan adanya SKB Tiga Menteri tersebut yang pada mulanya kurang diperhatikan bahkan ingin disatukan dengan sekolah di bawah naungan Depdikbud menjadi semakin kuat dan kokoh. SKB Tiga Menteri ini juga merupakan cikal bakal bagi upaya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun ada juga sebagian dari umat Islam

yang kurang setuju dengan adanya SKB Tiga Menteri tersebut, bahkan menganggapnya sebagai upaya sekularisasi.

Fase *ketiga* atau fase integratif berlangsung sejak dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989. Dalam UUSPN tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah. Sedangkan dalam sistem pendidikan nasional terdiri dari jenis pendidikan akademik, profesional, kejuruan, dan keagamaan. Dengan demikian madrasah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dengan adanya UUSPN tersebut berarti telah terjadi diversifikasi definisi madrasah yang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan melainkan juga sudah menjadi lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa.

2. Perkembangan madrasah, bila dibandingkan dengan Pendidikan Nasional, tampak jelas ketimpangannya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijaksanaan yang seolah-olah mengesampingkan arti pentingnya pendidikan Islam. Sejak awal terbentuk, pemerintah Orde Baru telah melahirkan berbagai produk hukum baik dengan cara mengadopsi hukum warisan kolonial, produk Orde Lama, atau bahkan perpaduan antara keduanya, untuk digunakan sebagai katup penyumbat terhadap partisipasi umat Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan negara. Usulan menyatukan departemen dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan nasional, yang pernah dilakukan pada masa Orde Lama, adalah salah satu

contoh produk kebijaksanaan Orde Baru, yang pernah ingin dicoba kembali melalui Keppres No. 34 /72, namun banyak mendapatkan pertentangan dari kalangan Islam. Kebijakan model adopsi seperti ini tentu saja sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pendidikan di madrasah.

3. Eksistensi madrasah tercatat dalam sejarah telah berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari masa setelah kemerdekaan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengadakan penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju perkembangan dan aspirasi masyarakat. Penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah meliputi : penataan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana, kurikulum dan tenaga guru. Namun kalau kita perhatikan, lembaga madrasah memang cukup banyak, tetapi yang terbesar adalah berstatus swasta, yang berstatus negeri pun berawal tumbuh dan berkembang dari swadaya masyarakat.

Sementara itu, ketika para penyelenggara pendidikan swasta Islam sebagian besarnya menghadapi kesulitan dan keterbatasan dana, maka kepincangan anggaran bantuan atau subsidi pemerintah tidak bisa lain mengakibatkan mutu pendidikan Islam sangat rendah. Kebanyakan madrasah-madrasah swasta bukan hanya tidak mampu memiliki sarana dan prasaran pendidikan yang memadai, tetapi juga bahkan tidak mampu memberikan imbalan yang memadai bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akibatnya, madrasah-madrasah swasta ini hanya

mampu memiliki guru dan tenaga kependidikan secara sangat terbatas; dan itupun dengan imbalan sekedarnya.

B. SARAN-SARAN

1. Dengan rendahnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam, maka akan sulit bagi madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga diperlukan pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih rasional yang harus diberikan untuk peningkatan mutu madrasah.
2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global dewasa ini, lebih khusus lagi terhadap madrasah, walaupun status madrasah telah sejajar dengan sekolah umum, namun secara kualitas masih jauh dari kata sejajar, oleh karena itu perlu kiranya, para praktisi pendidikan untuk mencermati kembali isi dari Undang-Undang tersebut dan mentransformasikan Undang-Undang tersebut dengan dijiwai semangat reformasi

C. PENUTUP

Puji syukur berkat rahmat Allah SWT. dan didorong oleh rasa tanggung jawab serta pengawasan dari pembimbing maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan didalamnya, untuk itu penulis sangat mengharapkan perbaikan, penyempurnaan

serta usulan yang bersifat konstruktif dari para pemerhati pendidikan, sehingga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin



DAFTAR PUSTAKA

- A.Aziz Martunus, *Laporan Lokakarya Pelaksanaan SKB 3 Menteri*, (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1978/1979).
- Abd Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)
- Abdul Mukti Bisri, "Revitalisasi Madrasah Di Era Otonomi", dalam *Majalah IKHLAS Beramal*, No.22, Tahun V Mei 2002
- Abdurrahman Assegaf, "Menelusuri Jejak Kebijakan Kelembagaan PAI", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol-3, No.2, Januari 2000
- Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan II* (Jakarta : Dharma Bhakti, 1982)
- Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang :Toha Putra, 1975).
- Ace Suryadi, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),
- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, produk dan Masa Depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet 1
- Ainur Rofiq, "Hegemoni Rezim Orde Baru Dalam Politik Pendidikan Islam", dalam *Jurnal ASY-SYIR'AH*, Vol. 36, Nomor I, Tahun.2002.
- A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. 2.
- A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), Cet.I.
- Amir Hamzah dan Wiryosukarto (Ed.), *Biografi KH.Zarkasyi*, (Ponogoro: Gontor Press, 1996)
- Arifin, M.Ed, *Kapita Selektta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet.4.
- Ary H. Gunawan., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet. 2.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: KOMPAS, 2002)

- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: LOGOS, 1999)
- Azyumardi Azra dan Saeful Umam (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998)
- Bintoro Tjokro Amidjojo, *Analisa Kebijaksanaan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1976), Cet.1.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Depag, *Hasil Keputusan Rapat Kerja Departemen Agama Tahun 1996*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Agama, 1996)
- Depag, *Eksistensi dan Derap Langkah Departemen Agama*, (Jakarta: Depag RI, 1966).
- Depag, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pendidikan Nasional (Tinjauan Keagamaan Islam)*, (Jakarta: Dirjen.Binbagais, 1996)
- Djumhur. I dan Dana Suparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, tt)
- Fuad Jabali dan Jamhari., *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2002).
- Good, Carter.V, *Educational Dictionory*, (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1975)
- Hadari Nawawi, *Perundang-undangan Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet.I.
- H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Cet. 1
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet.1
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet I

- Imam Barnadib, *Arti dan Methode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1980), cet III.
- Indra Jati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar (Menggagas Paradigma Baru Pendidikan)*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Ismail SM dan Nurul Huda (Ed.), *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. 1
- Jajat Burhanuddin, "Madrasah dan Islam: Kajian Awal" dalam *Jurnal Madrasah* Vol.1 No.4 1998, (Jakarta: PPIM, 1998).
- Jurnal Madrasah* Vol.I, No 3, 1997, (Jakarta: PPIM, 1997)
- Jurnal Madrasah* Vol.4, No.1, 1999, (Jakarta: PPIM, 1999)
- Jurnal Madrasah* Vol.I, No. 4, 1998 (Jakarta: PPIM, 1998)
- Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet.1.
- Kompas, *Komisi IV DPR Ajukan Usul Inisiatif RUU Sistem Pendidikan Nasional*, (Jum'at 28 September 2001)
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995)
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)
- Maksum, *Madrasah ; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996)
- Muhammad AS Hikam, "Wacana Intelektual: Tentang Civil Society di Indonesia", dalam *Jurnal PARAMADINA*, Vol. I, No. 2, 1999.
- M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik Islam*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999)
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1995).
- Ony S. Priyono dan A.M.W Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bag. II-A, (Jakarta: CSIS, 1980).

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Modern English Press, 1991),

Solichin Abd Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Steenbrink, Kareel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994)

Sudirman Tebba, *Islam Menuju Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), Cet.2

Sumarsono Mastoko (Ed.), *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

Tukiman Taruna, *Mendesaklah Mengganti UU No.2/1989*, (Kompas, 5 Desember 2001)

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Puataka, 1999), Cet. 10

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Cet. 3

Yayasan Cipta Loka, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, (Jakarta: PT.Kencana Dwi Sarana Sejati, 1981), cet. IV